

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dapat kita amati dalam sistem perbankan syariah bahwa dari waktu ke waktu, sistem perbankan berbasis syariah telah mendapatkan popularitas tidak hanya di negara-negara Islam tetapi juga di negara-negara Barat, terbukti dengan berkembangnya bank-bank yang menggunakan ide syariah. Karena konsep riba atau bunga secara tegas dilarang dalam Islam dan bertentangan dengan konsep kehidupan manusia, maka perkembangan perbankan dalam konsep perbankan syariah atau bagi hasil menunjukkan bahwa konsep hukum syariah dalam pengelolaan harta atau uang telah berlaku secara umum dan diterima oleh kebiasaan manusia (.M, 2008).

Perkembangan perbankan syariah tertuang dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memperkenalkan “Sistem Bagi Hasil” atau “Asas Bagi Hasil” dalam kegiatan Bank Nasional. Oleh karena itu undang-undang No.7 Tahun 1992, bank dapat melakukan kegiatan usaha dengan prinsip bagi hasil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan berdasarkan sistem bagi hasil. Dalam hal ini, undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 menggunakan penamaan “ bank berdasarkan prinsip bagi hasil” untuk menyebut bank syariah atau bank islam (*islamic banking*) (Khotibun, 2006).

Pertanian masih menjadi sektor penting bagi pembangunan perekonomian nasional. Peran strategis sektor pertanian tercermin dari kontribusi sektor pertanian dalam penyediaan bahan baku pangan dan industri, penyumbangan produk domestik bruto, penyerapan tenaga kerja bagi penduduk, menjadi sumber utama pendapatan rumah tangga pedesaan, menyediakan makanan dan kebutuhan lainnya. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sumber mata pencaharian utama masyarakat adalah sektor pertanian dan sektor perkebunan, hasil pertanian itu sendiri merupakan makanan utama dari masyarakat Indonesia akan tetapi Indonesia lebih mengekspor barang-barang tanaman seperti teh, kopi, gula, karet, kayu dan kelapa sawit yang merupakan ekspor utama perkebunan (Nadziroh, 2020).

Subsektor perkebunan sangat bergantung pada tanaman kelapa sawit yang merupakan tanaman perkebunan. Pengembangan kelapa sawit antara lain menguntungkan pendapatan petani dan masyarakat. Kelapa sawit merupakan bahan baku untuk memproduksi minyak, yang memainkan peran penting dengan menggantikan kelapa sebagai sumber bahan baku. Hasil perkebunan kelapa sawit memiliki manfaat yang sangat besar, menyebabkan banyak perkebunan dan hutan tua tergantikan dengan perkebunan kelapa sawit. Sebagian besar minyak sawit yang dikonsumsi di seluruh dunia diproduksi di Indonesia, dengan distribusi terjadi di Aceh, pantai timur Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi (Surya, 2007).

Secara umum tingkat perekonomian ekonomi masyarakat pedesaan masih sangat sederhana atau belum mengalami kemajuan, perubahan terdapat dalam bidang pertanian, dapat dilihat sebagai perubahan masyarakat pedesaan. Salah satu dari wilayah yang perkembangan perkebunan kelapa sawitnya sangat pesat terletak di wilayah kecamatan Sungai Aur, merupakan salah satu dari sektor penghasil kelapa sawit di Sumatera Barat sehingga masyarakat bermata pencarian sebagai petani kelapa sawit. Perkembangan kelapa sawit di Sungai Aur tidak lepas dari iklim yang cocok untuk ditanami produk tersebut, Seperti karet, jagung, cengkeh dan kelapa sawit.

Di Sungai Aur masyarakat pada umumnya bekerja sebagai petani, akan tetapi dari sebagian masyarakat yang bekerja sebagai petani tentu saja ada juga yang bekerja di sektor perkebunan, peternakan, perdagangan dan tenaga pengajar. Di sungai aur juga mempunyai beberapa tanaman perkebunan seperti: kelapa sawit, jagung, karet, cengkeh, coklat, serta pinang. Hanya saja perekonomian yang menghasilkan kontribusi lebih bagi perekonomian masyarakat dilihat dari fungsi perkebunan kelapa sawit dan menjadi mata perdagangan unggulan perekonomian masyarakat. Dengan begitu jumlah dari hasil produksi kecamatan Sungai Aur pada tahun 2021 dapat kita ketahui hasil yang mencapai sebanyak 255 957,65 (ton) dan lahan pada tahun tersebut tercatat seluas 14,305,00 (ha).

Petani kelapa sawit memperoleh hasil yang sangat tinggi, dimana harga per kilogram yang di beli oleh pihak pabrik ke petani sawit dalam periode

2021 ini mencapai Rp 2.733 serta sebagian besar hasil panen sawit seluas 1 (ha) mencapai 4.17 (ton) dalam dua kali satu bulan. Namun petani tidak selalu mendapatkan hasil maksimal, hal ini dikarenakan tidak teraturnya pemupukan yang dilakukan oleh petani kelapa sawit sehingga akan mudah di serang oleh hama. Kurangnya modal untuk membeli pupuk dengan begitu permasalahan yang dialami petani kelapa sawit juga terkait modal untuk upah para buruh sehingga petani memerlukan pememutar uang untuk memberikan upah kepada para buruh dengan begitu petani membutuhkan modal yang cukup banyak.

Petani sawit sangat membutuhkan adanya bantuan dari sektor perbankan yang mana petani sawit tidak bisa hanya memanfaatkan hasil dari hasil panen saja, yang artinya petani kelapa sawit tidak bisa hanya memutar modal panen yang mereka miliki, karena hal tersebut menyebabkan sebagian petani kelapa sawit memanfaatkan jasa bank untuk melakukan pembiayaan berupa pinjaman maupun tabungan yang dibutuhkan para petani sawit dalam permodalan maupun penyimpanan hasil dari kelapa sawit. Peminjaman yang dilakukan petani sawit di bank digunakan sebagai modal dalam pemupukan, pembayaran upah para buruh tani dan pemeliharaan perkebunan sawit.

Dengan adanya keberadaan sistem perbankan syariah tentunya cocok untuk pengembangan sektor pertanian dan agribisnis karena sistem bank syariah menggunakan bagi hasil (*mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musyarakah*), dengan program keuangan adanya pengelolaan lahan petani

yang diberikan oleh bank tentunya akan mendukung hasil yang maksimal dan memperoleh pertumbuhan perekonomian masyarakat petani kelapa sawit, oleh karena itu diantisipasi bahwa keuangan yang disediakan oleh bank syariah akan membantu perkembangan ekonomi masyarakat. Melalui kemitraan, bank syariah dapat berkolaborasi dengan kliennya daripada melihat mereka sebagai peminjam dan kreditur.

Di Nagari sungai aur rata-rata petani kelapa sawit sebagian besar belum memanfaatkan jasa bank sepenuhnya, beberapa dari masyarakat petani kelapa sawit memilih untuk tidak mau mengetahui keberadaan lembaga keuangan perbankan dan hanya menggunakan modal minimum yang mereka miliki dan sebagian lagi menggunakan bank konvensional, hanya beberapa yang menggunakan bank syariah. hal tersebut dapat dilihat dari diagram di bawah ini.

*GAMBAR 1.1 Diagram Perbandingan Petani sawit*



Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwasanya petani kelapa sawit dominan menggunakan bank konvensional dari pada

menggunakan bank syariah dan banyak juga yang tidak tahu atau belum pernah melakukan pembiayaan. Diagram tersebut menunjukkan bahwasanya ada hal yang harus diketahui bagaimana bisa petani yang melakukan pembiayaan dan yang tidak melakukan pembiayaan di bank syariah jumlahnya sangat tidak seimbang. Terjadinya peningkatan dari tahun 2021 ke-2022 sejumlah tiga petani yang memutuskan untuk melakukan pembiayaan di bank syariah menjadi suatu permasalahan yang menyebabkan peneliti harus mengetahui apa yang menyebabkan petani kelapa sawit memutuskan melakukan pembiayaan di bank syariah.

Penjelasan di atas yang akhirnya menjadi landasan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis faktor apa saja yang mempengaruhi minat petani kelapa sawit dalam melakukan pembiayaan di bank syariah. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat tema “**Analisis Minat Petani Kelapa Sawit Dalam Melakukan Pembiayaan Di Bank Syariah (Studi kasus Petani Kelapa Sawit di Kecamatan Sungai Aur)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat kajian rumusan masalah dari peneliti yaitu sebagai berikut: Bagaimana Minat Petani Kelapa Sawit Dalam Melakukan Pembiayaan di Bank Syariah?.

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat pertanyaan peneliti diantaranya:

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi minat petani kelapa sawit dalam menggunakan pembiayaan di bank syariah?

2. Faktor apa saja yang paling dominan terhadap minat petani kelapa sawit di Sungai Aur dalam menggunakan pembiayaan di bank syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yaitu harapan peneliti : Untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi minat petani kelapa sawit dalam melakukan pembiayaan di bank syariah

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **A. Kegunaan praktis**

Dengan terpenuhinya satu diantara persyaratan dalam Sarjana Ekonomi Prodi Perbankan Syariah di Fakultas Agama Islam, beserta penemuan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para peneliti yang mendalami isu yang berkaitan serta penelitian tentang perbankan syariah. khususnya tentang analisis minat petani kelapa sawit dalam melakukan pembiayaan di bank syariah (studi kasus petani kelapa sawit di Pasaman Barat, Sungai Aur).

#### **B. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan terkait dengan yang diteliti atau bahan bacaan bagi yang membutuhkan serta sebagai patokan yang berhubungan dengan analisis minat petani sawit dalam menggunakan pembiayaan di bank syariah (studi kasus petani kelapa sawit di Pasaman Barat, Sungai Aur) dan tentunya sebagai pengetahuan kepada masyarakat dan akademis.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulis skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab, secara garis besar uraian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi kerangka teori, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, penyimpulan hasil,

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai analisis data serta deskripsi dari hasil penelitian.

### **BAB V SARAN DAN KESIMPULAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta saran-saran dari penelitian.